



SALINAN

LURAH PANGGUNG HARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANGGUNG HARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBKal, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panggungharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Kalurahan /Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta DaerahTahun 2020 Nomor 32);
14. Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO  
dan  
LURAH PANGGUNGHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Semula	: Rp 8.934.162.849,-
b. Berkurang	: Rp 452.309.002,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan menjadi	: Rp 8.481.853.847,-
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan :	
1. Semula	: Rp 4.088.041.017,-
2. Berkurang	: Rp 772.835.366,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan menjadi	: Rp 3.315.205.651,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :	
1. Semula	: Rp 3.191.546.869,-
2. Berkurang	: Rp 49.397.000,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan menjadi	: Rp 3.240.943.869,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	
1. Semula	: Rp 892.562.000,-
2. Bertambah	: Rp 76.168.764,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan menjadi	: Rp 968.730.764,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :	
1. Semula	: Rp 885.131.440,-
2. Bertambah	: Rp 194.960.600,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan menjadi	: Rp 1.080.092.040,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan :	
1. Semula	: Rp 244.000.000,-
2. Berkurang	: Rp 0,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan menjadi	: Rp 244.000.000,-
Jumlah Belanja :	
1. Semula	: Rp 9.301.281.326,-
2. Berkurang	: Rp 452.309.002,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan menjadi	: Rp 8.848.972.324,-
Surplus/Defisit :	
1. Defisit	: Rp 367.118.477,-
2. Bertambah	: Rp 0,-
Jumlah Defisit setelah Perubahan menjadi	: Rp 367.118.477,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan :	
1. Semula	: Rp 367.118.477,-
2. Bertambah	: Rp 0,-
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan menjadi	: Rp 367.118.477,-

b. Pengeluaran Pembiayaan	:	
1. Semula	: Rp	0,-
2. Bertambah	: Rp	0,-
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan menjadi	: Rp	0,-
Selisih Pembiayaan ( a – b )	:	
1. Semula	: Rp	367.118.477,-
2. Bertambah	: Rp	0,-
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan menjadi	: Rp	367.118.477,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panggungharjo

Ditetapkan di Panggungharjo  
Pada tanggal 14 November 2024  
Pj. LURAH PANGGUNG HARJO,

ttd.

ARIEF RAHMAT GUNAWAN

Diundangkan di Panggungharjo  
Pada tanggal 14 November 2024  
CARIK PANGGUNG HARJO,

ttd.

YULI TRISNIATI

#### LEMBARAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 3

Nomor Register : 17/ Panggungharjo/2024 tanggal 13 November 2024

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Panggungharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



SUNARDIYONO, S.Pd